



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRAWATI AZIS;**
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bubung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Perintah pengeluaran tahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Citra Dewi, S.H., M.H., Muhammad Munif G, S.H., Handryanto Pasingki, S.H., dan Ida Kade Ardika, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum CITRA DEWI, S.H.,

Hal.1 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. & Partners, di Jl RE. Martadinata, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 14/SKK-Pid/Adv/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Nomor: W21.U3/29/HK.02/III/2024/PN Lwk tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **IRAWATI AZIS** bersama-sama dengan Saksi **SUDIRMAN NONAY Alias EDE** (*tersangka dalam berkas perkara terpisah*) Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Februari 2023 S/d Bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 S/d Bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di beberapa toko tepatnya di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2021, Saksi ROSIANA MANOPO yang bekerja sebagai pedagang bahan sembako (wiraswasta) menawarkan beberapa barang sembako kepada Terdakwa untuk dipasarkan sehingga pada saat itu terjalin kerjasama antara Saksi ROSIANA MANOPO dengan terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, Saksi ROSIANA MANOPO bersama-sama dengan Terdakwa dan juga suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY ALIAS EDE melakukan pembelian barang-barang sembako di beberapa toko yang bertempat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai yang mana mekanisme pembayaran pembelian barang-barang sembako tersebut, Saksi ROSIANA MANOPO yang mendahulukan pembayarannya ke beberapa toko tersebut

Hal.2 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya setelah barang-barang tersebut laku terjual kemudian terdakwa melunasi hutang pembelian barang-barang sembako dari beberapa toko tersebut kepada Saksi ROSIANA MANOPO. Bahwa pada saat Saksi ROSIANA MANOPO bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pembelian barang-barang sembako di beberapa toko tersebut, Saksi ROSIANA MANOPO pernah menyampaikan kepada beberapa pemilik toko dengan berkata Terdakwa boleh mengambil sendiri barang-barang sembako di beberapa toko tersebut namun harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO, yang mana sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 tidak pernah ada permasalahan antara Saksi ROSIANA MANOPO dengan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Februari 2023-Maret 2023 bertempat ditoko milik Saksi Stenly Besli Wahongan yaitu toko Stenly, terdakwa melakukan pembelian beras bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2023 yang diterima oleh terdakwa, selanjutnya sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2023 yang diterima oleh terdakwa, selanjutnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Maret 2023 yang diterima oleh terdakwa, dengan total pengambilan barang keseluruhan seharga Rp. 53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pembelian beras tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil beras tersebut terdakwa dan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Stenly Besli Wahongan percaya dan memberikan beras tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Stenly Besli Wahongan supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Stenly Besli Wahongan, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di toko Lutos,

Hal.3 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Kab. Banggai milik Saksi Stevanie Gunawan, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE sebesar Rp. 27.175.000,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2023, selanjutnya sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya sebesar Rp.7.910.000,- (tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2023 dan sebesar Rp. 10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2023, dengan total keseluruhan pengambilan barang sebesar Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO Sehingga pemilik toko percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada pemilik toko Lutos supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya pemilik toko Lutos, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 bertempat ditoko milik Saksi Joni Panigoro yaitu toko Sidapore di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE seharga Rp. 18.742.500,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan dibuktikan nota pengambilan barang tertanggal 06 Maret 2023 yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Joni Panigoro percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Joni Panigoro supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi

Hal.4 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Panigoro, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 bertempat di toko Saksi Charles Yoseph yaitu toko Stan Lima di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan dibuktikan nota pengambilan barang sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Charles Yoseph percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada saksi Charles Yoseph supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Charles Yoseph, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 bertempat di toko Saksi Gunadi yaitu Toko Gunadi di Desa Mendono Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako berupa minuman fanta, sprite, coca-cola bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan dibuktikan nota pengambilan barang sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Gunadi percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Gunadi supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Gunadi,

Hal.5 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan 15 April 2023 ditoko Anugerah yang bertempat di jalan G. Merapi Nomor 13 Kelurahan Mangkio Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pengambilan sembako ditoko Angurah milik Saksi MIN PALIT tersebut bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE namun saat itu terdakwa tidak jadi membeli sembako dan hanya meminjam uang pemilik toko Anugerah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi peminjaman uang dengan mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO dan tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga pemilik toko percaya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada pemilik toko Anugerah supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya pemilik toko Anugerah.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2023 bertempat ditoko Saksi Serli Magaline yaitu Toko ABC di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pengambilan sembako ditoko ABC tersebut bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE namun saat itu terdakwa tidak jadi membeli sembako namun hanya meminjam uang Saksi Serli Magaline sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO dan tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga pemilik toko percaya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Serli Magaline supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Serli Magaline.

- Bahwa beberapa bulan kemudian beberapa pemilik toko tersebut yaitu (toko Stenly, Toko Sidapore, Toko Stan Lima, Toko Gunadi, Toko Anugerah, Toko ABC dan Toko Lutos) datang menemui Saksi ROSIANA MANOPO untuk melakukan penagihan kepada Saksi ROSIANA MANOPO atas barang-barang sembako dan uang yang telah pinjam oleh terdakwa

Hal.6 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE yang mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO dengan total keseluruhan sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Saksi ROSIANA MANOPO pada saat itu terkejut karena tidak pernah ada pemberitahuan dari terdakwa kepada Saksi ROSIANA MANOPO telah mengambil barang-barang sembako dan peminjaman uang oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dari beberapa pemilik toko tersebut, sehingga pada saat itu Saksi ROSIANA MANOPO langsung membayar hutang-hutang tersebut kepada beberapa toko yang telah dihutangi oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi ROSIANA MANOPO untuk menjaga hubungan baik dengan para pemilik toko tersebut.

- Bahwa kemudian, Saksi ROSIANA MANOPO langsung menemui terdakwa untuk menanyakan terkait barang-barang sembako dan peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi ROSIANA MANOPO, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang sembako dan peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi ROSIANA MANOPO sehingga pada saat itu terdakwa beserta suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE meminta untuk dibuatkan surat pernyataan, yang mana pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut terdakwa beserta suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE menyampaikan kepada Saksi ROSIANA MANOPO dengan berkata "*terdakwa beserta suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE mengakui sudah melakukan perbuatan yang salah yang mana telah mengambil barang-barang berupa sembako serta uang dari beberapa toko tanpa sepengetahuan dan mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO hingga menyebabkan kerugian bagi Saksi ROSIANA MANOPO sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dan bersedia menyelesaikan/melunasi hutang tersebut dengan meminta jangka waktu selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 26 juli 2023*" yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh Terdakwa dan Suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE selaku Pihak I dan Saksi ROSIANA MANOPO selaku pihak II, tertanggal 26 Mei 2023, namun

Hal.7 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya hingga saat ini Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE tidak pernah melunasi hutang-hutangnya tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWATI AZIS bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE, mengakibatkan Saksi ROSIANA MANOPO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa IRAWATI AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRAWATI AZIS** bersama-sama dengan Saksi **SUDIRMAN NONAY Alias EDE** (*dalam berkas perkara terpisah*) Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Februari 2023 S/d Bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 S/d Bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di beberapa toko tepatnya di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2021, Saksi ROSIANA MANOPO yang bekerja sebagai pedagang bahan sembako (wiraswasta) menawarkan beberapa barang sembako kepada Terdakwa untuk dipasarkan sehingga pada saat itu terjalin kerjasama antara Saksi ROSIANA MANOPO dengan terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, Saksi ROSIANA MANOPO bersama-sama dengan Terdakwa dan juga suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY ALIAS EDE melakukan pembelian barang-barang sembako di beberapa toko yang bertempat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai yang mana mekanisme pembayaran pembelian barang-barang sembako tersebut, Saksi ROSIANA

Hal.8 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANOPO yang mendahulukan pembayarannya ke beberapa toko tersebut dan selanjutnya setelah barang-barang tersebut laku terjual kemudian terdakwa melunasi hutang pembelian barang-barang sembako dari beberapa toko tersebut kepada Saksi ROSIANA MANOPO. Bahwa pada saat Saksi ROSIANA MANOPO bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pembelian barang-barang sembako di beberapa toko tersebut, Saksi ROSIANA MANOPO pernah menyampaikan kepada beberapa pemilik toko dengan berkata Terdakwa boleh mengambil sendiri barang-barang sembako di beberapa toko tersebut namun harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO, yang mana sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 tidak pernah ada permasalahan antara Saksi ROSIANA MANOPO dengan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Februari 2023-Maret 2023 bertempat ditoko milik Saksi Stenly Besli Wahongan yaitu toko Stenly, terdakwa melakukan pembelian beras bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2023 yang diterima oleh terdakwa, selanjutnya sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2023 yang diterima oleh terdakwa, selanjutnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Maret 2023 yang diterima oleh terdakwa, dengan total pengambilan barang keseluruhan seharga Rp. 53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pembelian beras tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil beras tersebut terdakwa dan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Stenly Besli Wahongan percaya dan memberikan beras tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Stenly Besli Wahongan supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Stenly Besli Wahongan, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara

Hal.9 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di toko Lutos, Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Kab. Banggai milik Saksi Stevanie Gunawan, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE sebesar Rp. 27.175.000,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2023, selanjutnya sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya sebesar Rp.7.910.000,- (tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2023 dan sebesar Rp. 10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2023, dengan total keseluruhan pengambilan barang sebesar Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO Sehingga pemilik toko percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada pemilik toko Lutos supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya pemilik toko Lutos, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 bertempat ditoko milik Saksi Joni Panigoro yaitu toko Sidapore di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE seharga Rp. 18.742.500,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan dibuktikan nota pengambilan barang tertanggal 06 Maret 2023 yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Joni Panigoro percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah

Hal.10 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi Joni Panigoro supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Joni Panigoro, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 bertempat di toko Saksi Charles Yoseph yaitu toko Stan Lima di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan dibuktikan nota pengambilan barang sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasmakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Charles Yoseh percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada saksi Charles Yoseph supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Charles Yoseph, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 bertempat di toko Saksi Gunadi yaitu Toko Gunadi di Desa Mendono Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako berupa minuman fanta, sprite, coca-cola bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan dibuktikan nota pengambilan barang sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasmakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Gunadi percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah

Hal.11 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi Gunadi supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Gunadi, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa yang dikemudikan langsung oleh Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan 15 April 2023 ditoko Anugerah yang bertempat di jalan G. Merapi Nomor 13 Kelurahan Mangkio Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pengambilan sembako ditoko Angurah milik Saksi MIN PALIT tersebut bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE namun saat itu terdakwa tidak jadi membeli sembako dan hanya meminjam uang pemilik toko Anugerah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi peminjaman uang dengan mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO dan tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga pemilik toko percaya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada pemilik toko Anugerah supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya pemilik toko Anugerah.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2023 bertempat ditoko Saksi Serli Magaline yaitu Toko ABC di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pengambilan sembako ditoko ABC tersebut bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE namun saat itu terdakwa tidak jadi membeli sembako namun hanya meminjam uang Saksi Serli Magaline sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO dan tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga pemilik toko percaya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Serli Magaline supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Serli Magaline.

- Bahwa beberapa bulan kemudian beberapa pemilik toko tersebut yaitu (toko Stenly, Toko Sidapore, Toko Stan Lima, Toko Gunadi, Toko Anugerah,

Hal.12 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko ABC dan Toko Lutos) datang menemui Saksi ROSIANA MANOPO untuk melakukan penagihan kepada Saksi ROSIANA MANOPO atas barang-barang sembako dan uang yang telah pinjam oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE yang mengatasmakan Saksi ROSIANA MANOPO dengan total keseluruhan sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Saksi ROSIANA MANOPO pada saat itu terkejut karena tidak pernah ada pemberitahuan dari terdakwa kepada Saksi ROSIANA MANOPO telah mengambil barang-barang sembako dan peminjaman uang oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dari beberapa pemilik toko tersebut, sehingga pada saat itu Saksi ROSIANA MANOPO langsung membayar hutang-hutang tersebut kepada beberapa toko yang telah dihutangi oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi ROSIANA MANOPO untuk menjaga hubungan baik dengan para pemilik toko tersebut.

- Bahwa kemudian, Saksi ROSIANA MANOPO langsung menemui terdakwa untuk menanyakan terkait barang-barang sembako dan peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi ROSIANA MANOPO, dan selanjutnya terdakwa bersama-sama suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang sembako dan peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi ROSIANA MANOPO sehingga pada saat itu terdakwa beserta suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE meminta untuk dibuatkan surat pernyataan, yang mana pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut terdakwa beserta suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE menyampaikan kepada Saksi ROSIANA MANOPO dengan berkata "terdakwa beserta suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE mengakui sudah melakukan perbuatan yang salah yang mana telah mengambil barang-barang berupa sembako serta uang dari beberapa toko tanpa sepengetahuan dan mengatasmakan Saksi ROSIANA MANOPO hingga menyebabkan kerugian bagi Saksi ROSIANA MANOPO sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dan bersedia menyelesaikan/melunasi hutang tersebut dengan meminta jangka waktu selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 26 Juli 2023" yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh Terdakwa dan

Hal.13 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE selaku Pihak I dan Saksi ROSIANA MANOPO selaku pihak II, tertanggal 26 Mei 2023, namun kenyataannya hingga saat ini Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE tidak pernah melunasi hutang-hutangnya tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWATI AZIS bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE, mengakibatkan Saksi ROSIANA MANOPO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa IRAWATI AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 112/PID/2023/PT PAL tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg. Perkara: PDM-04/P.2.11/Eoh.2/01/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWATI AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWATI AZIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa IRAWATI AZIS berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa IRAWATI AZIS agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kwitansi peminjaman uang ;
 - 11 (sebelas) lembar nota pengambilan barang ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menerangkan bahwa saudara Irawati Azis dan saudara Sudirman Nonai telah mengambil barang-barang berupa sembako dan uang dengan mengatasnamakan

Hal.14 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Rosiana Manopo menyebabkan kerugian sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara saudari Rosiana Manopo dan saudari Irawati Azis bersama saudara Sudirman Nonai tertanggal 26 Mei 2023 ;

- 7 (tujuh) lembar surat pengakuan kerugian yang dialami oleh pihak toko yang ditanda-tangani oleh saudari Rosiana Manopo bersama beberapa pemilik toko tertanggal 12 Desember 2023

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rosiana Manopo.

4. Membebaskan agar terdakwa IRAWATI AZIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irawati Azis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan,**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kwitansi peminjaman uang ;
 - 11 (sebelas) lembar nota pengambilan barang ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menerangkan bahwa saudara Irawati Azis dan saudara Sudirman Nonai telah mengambil barang-barang berupa sembako dan uang dengan mengatasnamakan saudari Rosiana Manopo menyebabkan kerugian sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara saudari Rosiana Manopo dan saudari Irawati Azis bersama saudara Sudirman Nonai tertanggal 26 Mei 2023 ;
 - 7 (tujuh) lembar surat pengakuan kerugian yang dialami oleh pihak toko yang ditanda-tangani oleh saudari Rosiana Manopo bersama beberapa pemilik toko tertanggal 12 Desember 2023

Dikembalikan kepada Saksi Rosiana Manopo.

Hal.15 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2024/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2024/PN Lwk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana Akta penerimaan Memori banding Nomor 31/Akta.Pid/2024/PN Lwk Memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 22 Mei 2024 Nomor 31/Akta.Pid/2024/PN Lwk ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 31/Pid.B/2024/PN Lwk, tanggal 08 Mei 2024, sebagai berikut :

A. Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa **IRAWATI AZIS tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**" dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Kesatu dimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu

Hal.16 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Februari, Bulan Maret, dan Bulan April 2023, bertempat di beberapa toko tepatnya di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan di Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, Terdakwa **IRAWATI AZIS** telah mengambil barang-barang sembako berupa beras, gula dan lain sebagainya di beberapa toko dengan berhutang serta melakukan peminjaman uang di beberapa toko dengan mengatasnamakan Saksi Rosiana Manopo yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Rosiana Manopo dengan jumlah pengambilan barang dan peminjaman uang kurang lebih sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan cara terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Irawati Azis bersama-sama dengan suaminya yaitu Sdra. Sudirman Nonai Alias Ede mengambil beberapa barang-barang sembako dengan berhutang dan peminjaman uang di beberapa toko diantaranya toko Stenly, Toko Sidapore, Toko Stan Lima, Toko Gunadi, Toko Anugerah, Toko ABC dan Toko Lutos yang mana pada saat pengambilan barang sembako dan peminjaman uang di beberapa toko tersebut mengatasnamakan Saksi Rosiana Manopo, hal tersebut Saksi Rosiana Manopo mengetahui pada saat beberapa toko melakukan penagihan 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah pengambilan barang sembako dan peminjaman uang yang mana pada saat itu Saksi Rosiana Manopo terkejut dan kaget karena tidak pernah menyuruh terdakwa Irawati Azis untuk mengambil barang-barang sembako dan peminjaman uang sehingga Saksi Rosiana Manopo mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada terdakwa Irawati Azis dan pada saat itu terdakwa Irawati Azis mengakui telah mengambil barang sembako dan peminjaman uang di beberapa toko dengan total keseluruhan sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan berjanji akan melakukan pembayaran atau penggantian dalam jangka 2 (dua) bulan setelah pembuatan surat pernyataan tertanggal 26 Mei 2023 namun hal tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa Irawati Azis karena mengaku telah membayarkan berdasarkan bukti transfer ke Rosiana Manopo.
- Bahwa terhadap bukti transfer yang disampaikan oleh terdakwa Irawati Azis pada saat dipersidangan tidak mendasar karena tanggal pembayaran tersebut pada umumnya tanggal sebelum pengambilan barang-barang

Hal.17 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako sesuai dengan barang bukti nota yang disampaikan dipersidangan.

- Bahwa terdakwa Irawati Azis bersama-sama dengan suaminya yaitu Sudirman Nonai mengambil barang-barang sembako di beberapa toko dengan berhutang tanpa sepengetahuan Saksi Rosiana Manopo yang mana barang-barang tersebut dimuat di atas mobil yang dikemudikan oleh Sdra. Sudirman Nonai yang kemudian akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa yang membayarkan barang-barang sembako yang dihututang dan peminjaman uang di beberapa toko oleh terdakwa Irawati Azis dibayarkan oleh Saksi Rosinana Manopo kepada beberapa toko yang mana hingga saat ini terdakwa Irawati Azis tidak pernah melakukan pembayaran atas pengambilan barang-barang sembako dengan berhutang dan peminjaman uang di beberapa toko.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRAWATI AZIS, Saksi ROSIANA MANOPO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
 - Selain itu Penuntut Umum telah menguraikan sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan terkait pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang keterlibatan **Sdra. Sudirman Nonai Alias Ede** yang merupakan suami Irawati Azis secara terang dan jelas bersama-sama dengan Terdakwa Irawati Azis mengambil barang-barang sembako di beberapa toko tanpa sepengetahuan Saksi Rosiana Manopo yang mengakibatkan kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana setiap terdakwa Irawati Azis melakukan pengambilan barang-barang sembako yang telah diambil di beberapa toko tersebut selalu bersama-sama dengan Sdra. SUDIRMAN NONAI Alias EDE yang kemudian barang-barang tersebut dimuat di atas mobil yang dikemudikan oleh Sdra. Sudirman Nonai Alias Ede yang selanjutnya dijual oleh Irawati Azis bersama-sama dengan suaminya yaitu Sdra. Sudirman Nonai Alias Ede kepada orang lain. Bahwa peran Sdra. SUDIRMAN NONAI Alias EDE ikut secara bersama-sama dengan Terdakwa IRAWATI AZIS mengambil barang sembako tanpa sepengetahuan Saksi Rosiana Manopo dibuktikan dengan adanya keterangan para Saksi pemilik toko dan surat pernyataan tertanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sdra. SUDIRMAN NONAI Alias EDE sendiri, Terdakwa IRAWATI AZIS dan Saksi Rosiana Manopo yang mana dalam surat pernyataan tersebut Sdra. SUDIRMAN NONAI Alias EDE dan terdakwa IRAWATI AZIS mengakui telah mengambil barang-barang sembako dan

Hal.18 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang di beberapa toko tanpa sepengetahuan Saksi Rosiana Manopo dan berjanji akan melakukan pelunasan uang tersebut kepada Saksi Rosiana Manopo dalam jangka waktu 2 (dua) bulan namun hal tersebut tidak pernah diganti oleh Sdra. SUDIRMAN NONAI Alias EDE dan Terdakwa IRAWATI AZIS.

B. KEBERATAN HASIL PEMBUKTIAN

-Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**penggelapan**" dengan pertimbangan sebagai berikut yang pada pokoknya bahwa Terdakwa **IRAWATI AZIS** dan Saksi Rosiana Manopo pada awalnya terjalin suatu hubungan kerjasama penjualan barang-barang sembako dan perolehan barang oleh terdakwa dari toko-toko rekanan Saksi Rosiana Manopo dilakukan atas adanya kerjasama tersebut sehingga saksi-saksi yang merupakan pemilik toko menyerahkan barang-barang yang diminta oleh terdakwa atas dasar peristiwa penitipan barang, maka majelis berpendapat unsur penggelapan terpenuhi, selain itu juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menerangkan tidak tergambarkan unsur tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP karena pada saat Terdakwa Irawati Azis mengambil barang-barang sembako tersebut, Sdra. SUDIRMAN NONAI Alias EDE hanya menemani Terdakwa Irawati Azis dan tidak mengetahui jika terdakwa Irawati Azis langsung membayar atau tidak karena sepengetahuan Sdra. SUDIRMAN NONAI Alias EDE sudah langsung dibayarkan sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti dalam Dakwaan alternative Kedua 372 KUHP, oleh karena itu Penuntut Umum keberatan atas hasil pembuktian Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan terhadap Terdakwa terdakwa IRAWATI AZIS secara bersama-sama dengan Sdra. Sudirman Nonai Alias Ede mengambil barang-barang sembako di beberapa toko tanpa sepengetahuan Saksi Rosiana Manopo kemudian dimuat di atas mobil milik Saksi Sdra. Sudirman Nonai Alias Ede yang pada saat itu juga ketahui oleh pemilik beberapa toko yang menimbulkan kerugian bagi Saksi Rosiana Manopo.
- Adapun uraian perbuatan yang dilakukan oleh Rosiana Manopo bersama-sama dengan Sdra. Sudirman Nonai Alias Ede, sebagai berikut :

Hal.19 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2021, Saksi ROSIANA MANOPO menawarkan beberapa barang sembako kepada Terdakwa untuk dipasarkan sehingga pada saat itu terjalin kerjasama antara Saksi ROSIANA MANOPO dengan terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Saksi ROSIANA MANOPO bersama-sama dengan Terdakwa dan juga suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY ALIAS EDE melakukan pembelian barang-barang sembako di beberapa toko yang bertempat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai yang mana mekanisme pembayaran pembelian barang-barang sembako tersebut, Saksi ROSIANA MANOPO yang mendahulukan pembayarannya ke beberapa toko tersebut dan selanjutnya setelah barang-barang tersebut laku terjual kemudian terdakwa melunasi hutang pembelian barang-barang sembako dari beberapa toko tersebut kepada Saksi ROSIANA MANOPO. Bahwa pada saat Saksi ROSIANA MANOPO bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pembelian barang-barang sembako di beberapa toko tersebut, Saksi ROSIANA MANOPO pernah menyampaikan kepada beberapa pemilik toko dengan berkata Terdakwa boleh mengambil sendiri barang-barang sembako di beberapa toko tersebut namun harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Februari 2023-Maret 2023 bertempat ditoko milik Saksi Stenly Besli Wahongan yaitu toko Stenly, terdakwa melakukan pembelian beras bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2023 yang diterima oleh terdakwa, selanjutnya sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2023 yang diterima oleh terdakwa, selanjutnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Maret 2023 yang diterima oleh terdakwa, dengan total pengambilan barang keseluruhan seharga Rp. 53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana pembelian beras tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil beras tersebut terdakwa mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Stenly Besli Wahongan percaya dan memberikan beras tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi

Hal.20 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Stelny Besli Wahongan supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Stelny Besli Wahongan, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di toko Lutos, Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Kab. Banggai milik Saksi Stevanie Gunawan, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE sebesar Rp. 27.175.000,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2023, selanjutnya sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya sebesar Rp.7.910.000,- (tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 14 Maret 2023 dan sebesar Rp. 10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Maret 2023, dengan total keseluruhan pengambilan barang sebesar Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO Sehingga pemilik toko percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada pemilik toko Lutos supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya pemilik toko Lutos, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 bertempat ditoko milik Saksi Joni Panigoro yaitu toko Sidapore di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE seharga Rp. 18.742.500,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan dibuktikan kwitansi pengambilan barang tertanggal 06 Maret 2023

Hal.21 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Joni Panigoro percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Joni Panigoro supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Joni Panigoro, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 bertempat di toko Saksi Charles Yoseph yaitu toko Stan Lima di Jalan Sultan Hasanudin Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan dibuktikan kwitansi pengambilan barang sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Charles Yoseph percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada saksi Charles Yoseph supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Charles Yoseph, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 bertempat di toko Saksi Gunadi yaitu Toko Gunadi di Desa Mendono Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pembelian sembako berupa minuman fanta, sprite, coca-cola bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan dibuktikan kwitansi pengambilan barang sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pengambilan sembako tersebut tanpa dibayar (berhutang) dan saat mengambil sembako tersebut

Hal.22 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO serta tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga Saksi Gunadi percaya dan memberikan sembako tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Gunadi supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Gunadi, dan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE dengan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan 15 April 2023 ditoko Anugerah yang bertempat di jalan G. Merapi Nomor 13 Kelurahan Mangkio Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pengambilan sembako ditoko Angurah milik Saksi MIN PALIT tersebut bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE namun saat itu terdakwa tidak jadi membeli sembako dan hanya meminjam uang pemilik toko Anugerah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi peminjaman uang dengan mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO dan tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga pemilik toko percaya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada pemilik toko Anugerah supaya diberikan kepada Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya pemilik toko Anugerah.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2023 bertempat ditoko Saksi Serli Magaline yaitu Toko ABC di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kabupaten Banggai, terdakwa kembali melakukan pengambilan sembako ditok ABC tersebut bersama dengan suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE namun saat itu terdakwa tidak jadi membeli sembako namun hanya meminjam uang Saksi Serli Magaline sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO dan tanpa pemberitahuan kepada Saksi ROSIANA MANOPO sehingga pemilik toko percaya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi ROSIANA MANOPO karena sebelumnya Saksi ROSIANA MANOPO telah menyampaikan kepada Saksi Serli Magaline supaya diberikan kepada

Hal.23 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila mengambil barang-barang sembako ditempatnya Saksi Serli Magaline.

- Bahwa beberapa bulan kemudian beberapa pemilik toko tersebut yaitu (toko Stenly, Toko Sidapore, Toko Stan Lima, Toko Gunadi, Toko Anugerah, Toko ABC dan Toko Lutos) datang menemui Saksi ROSIANA MANOPO untuk melakukan penagihan kepada Saksi ROSIANA MANOPO atas barang-barang sembako dan uang yang telah pinjam oleh terdakwa yang mengatasnamakan Saksi ROSIANA MANOPO dengan total keseluruhan sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Saksi ROSIANA MANOPO pada saat itu terkejut karena tidak pernah ada pemberitahuan dari terdakwa kepada Saksi ROSIANA MANOPO telah mengambil barang-barang sembako dan peminjaman uang oleh terdakwa dari beberapa pemilik toko tersebut, sehingga pada saat itu Saksi ROSIANA MANOPO langsung membayar hutang-hutang tersebut kepada beberapa toko yang telah dihutangi oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi ROSIANA MANOPO untuk menjaga hubungan baik dengan para pemilik toko tersebut.

- Bahwa kemudian, Saksi ROSIANA MANOPO langsung menemui terdakwa untuk menanyakan terkait barang-barang sembako dan peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi ROSIANA MANOPO, dan selanjutnya terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang sembako dan peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi ROSIANA MANOPO dan terdakwa beserta suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE berjanji akan membayarkan hutang-hutang tersebut kepada Saksi ROSIANA MANOPO dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Suaminya yaitu Saksi SUDIRMAN NONAY Alias EDE selaku Pihak I dan Saksi ROSIANA MANOPO selaku pihak II, tertanggal 26 Mei 2023, namun kenyataannya hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melunasi hutang-hutangnya tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRAWATI AZIS, Saksi ROSIANA MANOPO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi

Hal.24 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat. Sebab, menurut Ted Honderrich, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
 - (2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
 - (3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil
- Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) dinilai belum sesuai bagi **Terdakwa IRAWATI AZIS** yang diputus dengan Hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan efek jera yang layak bagi diri **Terdakwa IRAWATI AZIS** dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) sebagaimana tersebut diatas dapat menjadi tolak ukur bagi pelaku lain untuk melakukan perbuatan yang sama, selain itu terdakwa IRAWATI AZIS selama proses persidangan **tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya/ tidak merasa bersalah serta juga tidak pernah mengembalikan kerugian Saksi ROSIANA MANOPO Sebesar Rp. 197.630.500,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.**
 - Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri **Terdakwa IRAWATI AZIS** belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri luwuk belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa **IRAWATI AZIS** yang masih mempunyai daya tangkal untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga dikhususkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan atau perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung **Terdakwa IRAWATI AZIS** untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama khususnya kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Hal.25 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi efek jera kepada **Terdakwa IRAWATI AZIS** khususnya bagi masyarakat umum untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan **Terdakwa IRAWATI AZIS** untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 31/Pid.B/2024/PN Lwk, tanggal 08 Mei 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **IRAWATI AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"**, sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRAWATI AZIS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama **terdakwa IRAWATI AZIS** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa IRAWATI AZIS** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kwitansi peminjaman uang ;
 - 11 (sebelas) lembar nota pengambilan barang ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menerangkan bahwa saudara Irawati Azis dan saudara Sudirman Nonai telah mengambil barang-barang berupa sembako dan uang dengan mengatasnamakan saudari Rosiana Manopo menyebabkan kerugian sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara saudari Rosiana Manopo dan saudari Irawati Azis bersama saudara Sudirman Nonai tertanggal 26 Mei 2023 ;
 - 7 (tujuh) lembar surat pengakuan kerugian yang dialami oleh pihak toko yang ditanda-tangani oleh saudari Rosiana Manopo bersama beberapa pemilik toko tertanggal 12 Desember 2023

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rosiana Manopo.

Hal.26 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa **IRAWATI AZIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang kami ajukan pada persidangan hari Senin tanggal 06 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor W21-U3/1677/HK.01/V/2024 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terdakwa belum menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024, Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa IRAWATI AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa IRAWATI AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan Menyatakan terdakwa IRAWATI AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWATI AZIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa IRAWATI AZIS berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa IRAWATI AZIS agar tetap ditahan

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan Terdakwa **Irawati Azis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**," sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut mengenai fakta-fakta yang terungkap

Hal.27 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya. Dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Irawati Azis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**," sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua).

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun penjatuhan pidana serta penetapan barang bukti, karena itu majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dalam putusan pengadilan Tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.28 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Muhamad Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Tardi, S.H dan Judianto Hadi Laksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mariati, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Tardi, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Ttd.

Judianto Hadi Laksana, S.H.

Panitera Pengganti

Hal.29 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Mariati, S.H.,M.H..

Hal.30 dari 29 hal Putusan Nomor 112/PID/2024/PT PAI